



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG
NOMOR : 440/37/II/00/SK

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS WARINGINKURUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG,

- Menimbang : a. bahwa unit pengaduan pelayanan public merupakan suatu wadah yang menampung keluhan dari masyarakat apabila ada permasalahan / ketidakpuasan terhadap pelayanan kesehatan secara umum dan menyeluruh, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan UPT Puskesmas Waringinkurung;
- b. bahwa untuk memudahkan dan memahami tugas pokok petugas sesuai dengan tanggung jawabnya perlu dibuat Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Waringinkurung sebagai pedoman dalam menjalankan tugas;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan b, maka perlu di tetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Waringinkurung tentang Pembentukan Tim Pengaduan Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Kesatu : Membentuk Tim Pengaduan Pelayanan Publik di UPT Puskesmas Waringinkurung sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Menugaskan Tim Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dalam diktum pertama untuk:


1. Meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas Waringinkurung secara keseluruhan, meliputi: Standar Pelayanan medik, sikap/ etika petugas, Jam kerja/ waktu pelayanan, retribusi pelayanan, sarana komunikasi, kebersihan tempat pelayanan, administrasi pelayanan dll.
2. Memfasilitasi pihak pihak terkait untuk menyampaikan keluhan, menyelesaikan serta memberikan informasi yang di perlukan tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas waringinkurung
3. Meningkatkan koordinasi sesuai peran masing masing dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan
4. Berkoordinasi dengan baik lintas program dan lintas sector untuk menyelesaikan adanya permasalahan/ ketidak puasan terhadap pelayanan kesehatan
5. Menyediakan dan memfasilitasi kotak saran yang disediakan di lingkungan Puskesmas Waringinkurung, sebagai saran kotak pengaduan, dengan menyampaikan keluhan secara tertulis atau dapat melalui SMS/ WA.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Waringinkurung

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG,



SUMERI

Lampiran : 1

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS

NOMOR : 440/37/II/00/SK

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT UPT PUSKESMAS
WARINGINKURUNG

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG

No	Nama	Jabatan
1	Apt. Novia Widiyatna P,S.Farm	Ketua
2	Rizka Febrianti,Amd,RMIK	Anggota
3	Dr. Mila Hasnaini	Anggota
4	Hamdiah Safira	Anggota

Ditetapkan di : Waringinkurung

Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS WARINGINKURUNG,



SUMERI